



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan: Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JARTO J. AMADANG	LAKI-LAKI	BOBU	Sekretaris PPS
2	ASNAWATI H. YAMUMALI	PEREMPUAN	BOBU	Staf Sekretariat PPS
3	YUSRI M. BAKADE	PEREMPUAN	BOBU	Staf Sekretariat PPS
1	RUKMAN KIBITAN	LAKI-LAKI	GANSAL	Sekretaris PPS
2	ENDRI IRFAN KRISTIAN BILALU	LAKI-LAKI	GANSAL	Staf Sekretariat PPS
3	JELITA MUADA	PEREMPUAN	GANSAL	Staf Sekretariat PPS

1	ENDRA IRAWAN PUTRA SUKARDI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU	Sekretaris PPS
2	LIANI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU	Staf Sekretariat PPS
3	YUNANTI TANDIADJO	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU	Staf Sekretariat PPS
1	YUNIARTI LAJO	PEREMPUAN	MANSAMAT A	Sekretaris PPS
2	SRI MEILANI KANTU	PEREMPUAN	MANSAMAT A	Staf Sekretariat PPS
3	BIALPIN MI'INA	LAKI-LAKI	MANSAMAT A	Staf Sekretariat PPS
1	RAYYAN B. SALENGGE	PEREMPUAN	MANSAMAT B	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI	MANSAMAT B	Staf Sekretariat PPS
3	ULI ASHARI NONCI	PEREMPUAN	MANSAMAT B	Staf Sekretariat PPS
1	HAMMIM	LAKI-LAKI	PAISUMOSONI	Sekretaris PPS
2	WARBIA	PEREMPUAN	PAISUMOSONI	Staf Sekretariat PPS
3	HASDI R. PADAKI	LAKI-LAKI	PAISUMOSONI	Staf Sekretariat PPS
1	IKBAL ABUKASIM	LAKI-LAKI	TINANGKUNG	Sekretaris PPS
2	WAHYU FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	TINANGKUNG	Staf Sekretariat PPS
3	MEKAHWINDA R. AMIR	PEREMPUAN	TINANGKUNG	Staf Sekretariat PPS
1	MOH. YUSUF DG. MATUTU	LAKI-LAKI	TOBING	Sekretaris PPS
2	HUSNA INDRIANY ALI	PEREMPUAN	TOBING	Staf Sekretariat PPS
3	FIANLIA WIWIT APRILA	PEREMPUAN	TOBING	Staf Sekretariat PPS

1	MUHLIS BUNGANA	LAKI-LAKI	TOBUNGIN	Sekretaris PPS
2	HASDAT LUMA	LAKI-LAKI	TOBUNGIN	Staf Sekretariat PPS
3	NORMA BADARUN	PEREMPUAN	TOBUNGIN	Staf Sekretariat PPS


Salakan, 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Shahpriyanto Muh. Aripin